



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt. P/2019/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

SUWITO Jenis kelamin Laki-laki Tempat/tanggal lahir Tuban 1 Juli 1965, Pekerjaan Petani Alamat Desa Sumurgeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 07 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 07 Januari 2019, dibawah register Nomor : 25/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa anak pemohon bernama "TEGUH WAHYU ARFIANTO", dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 7 Mei 2000;-----
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 0997/R/2000 tertanggal 16 Juni 2000 anak Pemohon tercatat dengan Nama TEGUH WAHYU ARFI ANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000;-----
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga anak Pemohon dengan Nomor 3523120705990001 Nama TEGUH anak pemohon tercatat lahir di Tuban tanggal 7 Mei 1999;-----
4. Bahwa dalam Ijazah SMK YPM 12 Tuban Nomor DN-Mk/06 0472225 tercatat Nama TEGUH WAHYU ARFIANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000;-----
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari karena pada saat pendaftaran pengajuan penerbitan Kartu Keluarga dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P /2019/PN.TBN



Akte Kelahiran terjadi kesalahan penulisan pengajuan maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa Nama dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak pemohon yang tercatat dan tertulis dengan Nama TEGUH WAHYU ARFI ANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000 dilakukan perubahan menjadi Nama TEGUH WAHYU ARFIANTO lahir di Tuban 7 Mei 2000;-----

6. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
 2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 16 Juni 2000 Nomor 0997/R/2000 tentang Nama didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang tercatat Nama TEGUH WAHYU ARFI ANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000 di lakukan perubahan menjadi Nama TEGUH WAHYU ARFIANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000;-----
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----
Atau mohon putusan yang seadil – adilnya(ex equo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAEFUL ROHMAT dan saksi SULIKIN yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

-----	TENTANG	PERTIMBANGAN	HUKUMNYA
-----Menimbang,	bahwa	permohonan	dari Pemohon
sebagaimana	telah	diuraikan	diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan yang pada pokoknya meminta agar mengubah dalam Akta Kelahiran Nomor : 0997/R / 2000, tentang nama anak Pemohon yang tertulis "TEGUH WAHYU ARFI ANTO" dibetulkan sedemikian rupa hingga tertulis dan terbaca TEGUH WAHYU ARFIANTO;----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 yang merupakan Ijazah, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan keterangan saksi SAEFUL ROHMAT dan saksi SULIKIN ditemukan suatu fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan DASWATI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAEFUL ROHMAT dan saksi SULIKIN bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan DASWATI tersebut telah lahir anak Laki-laki yang kemudian diberi nama TEGUH WAHYU ARFI ANTO;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan saksi SAEFUL ROHMAT dan saksi SULIKIN, didapatkan fakta bahwa anak Pemohon tersebut tercatat didalam Akta Kelahirannya TEGUH WAHYU ARFI ANTO, sehingga Pemohon didalam permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran dari TEGUH WAHYU ARFI ANTO dirubah menjadi TEGUH WAHYU ARFIANTO;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P /2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dan menguatkan Permohonannya tersebut, maka Permohonan Pemohon Petitem ke-1, 2 patut dan berdasarkan hukum permohonan pemohon tersebut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 16 Juni 2000 Nomor 0997/R/2000 tentang Nama didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang tercatat Nama TEGUH WAHYU ARFI ANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000 di lakukan perubahan menjadi Nama TEGUH WAHYU ARFIANTO lahir di Tuban tanggal 7 Mei 2000;-----
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 07 Januari 2019, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUBAKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

SUBAKIR, S.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P /2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)